

BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFATAAN DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DABRAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA **TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2016 melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014, perlu menetapkan Pemanfaatan Dana Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2016;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Udang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nemor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nemor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4377);

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4490);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8
 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan

Daerah Air Minum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 3);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Derah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 5);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
- 2. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
- Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula menjadi kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dihitung sebagai modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.

BAB II PEMANFAATAN DANA

Pasal 2

Rincian Pemanfaatan Dana penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini. PARAF PDAM BAB III SEKCA KETENTUAN PENUTUP ASISTEN II Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkas TUR Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per penempatannya dalam Berita Daerah Kabu dengan BAGADIN FEREKONOMIAN DAN SDA KA.SUB BAG. SEKDA Ditetapkan di Muara ASISTEN BANG KESRA pada tanggal 5 Desember 2016 KABAG BUPATI BARITO UTARA, KASUBAG .. KONSEPTOR PELAKSANA Styling Lawy and Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 5 Describer 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM.

FAKHRI FAUZI NIP.19710921 199803 1 004

BAGIAN E	IKUM
SEKDA	1
ASISTEM PEMICRINTAHAN	W
HASAG HUKUM	U
KASUBBAG	The
KONSEPTOR	
PERATGEUNG JAWAB BERKAS	
PELAKSANA/PENSETIK	

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PEMANFATAAN DANA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2016

A. RINCIAN PEMANFAATAN DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SEBESAR Rp.3.000.000,000,-(TIGA MILYAR RUPIAH) YANG DIANGGARKAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	URALAN	JUMLAH (Rp)	
1.	Pembayaran Bahan Kimia "CV. JAYA KIMIA" Surabaya	420.931.594,00	
2.	Pembayaran Bahan Kimia * CV. ALAM AGRITAMA" Tanjung	135.520.000,00	
3.	Pembayaran Harga pipa dan acessoris " TOKO KARYA BARU" Muara Teweh	75.000.000,00	
4.	Pembayaran Harga pipa dan acessoris " PT. BAGASKARA" Jakarta	104.142.500,00	
5.	Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pusat Muara Teweh	140.000.000,00	
5.	Pencadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pengalihan Travo	30.000.000,00	
7.	Pembayaran Peralatan Listrik " TOKO GEMILANG" Muara Teweh	100.000.000,00	
3.	Pembayaran Bahan/spare part pemeliharaan	150.000.000,00	
9.	Pembayaran Gaji karyawan PDAM untuk bulan Juni 2016 (28 Juni 2016)	380.807.500,00	
10.	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016	265.267.350,00	PARAF
11.	Pembayaran pemindahan Travo dan Penambahan Jaringan Kabel	150.000.000,00 SEKDA	\$
12.	Pengadaan Mechanical Seal, Oring, Oil Seal 75 KW dan 55 KW (2 Set)	225.000.000,00	
13.	Pembayaran Pembangunan Rumah Travo	193,500,000,00	4
14.	Pembayaran Biaya Penambahan Daya Listrik 197 KVA menjadi 345KVA	18000000000000000000000000000000000000	
15.	Pembayaran Rekening Listrik PDAM Pusat Muara Teweh untuk bulan Mei dan Juni 2016	2 164 M 8 9.256,00	
16.	Pembayaran Pengadaan (STUR) kabel NYY Ø 1x40 mm	58.410.000,00	k
17.	Pembayaran pengadaan Jaringan Tegangan Menengah (STUM)	1 45!256.66 0,00	<u>L</u>
		3.000.000.000,00	1

KASUBBAG
KONSEPTOR

()

PENARGGUNG JAWAS
BERKAS
()

PELAKSANA/PEGETIK

A HEALT NO.

BUPATOBARITO UTARA,

NADALSYAH

BAG. ADM. PEREKON DAN SDA	J
SEKDA	1
ASISTEN BANG KESRA	m
KABAG	2,
KASUBAG	zle
KONSEPTOR	My.
PELAKSANA	坡
FELUAR MASUK BERKA. PENANGGUNG JAWAS	

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PEMANFATAAN DANA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2016

B. RINCIAN PEMANFAATAN DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SEBESAR Rp.500.000.000,-(LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG DIANGGARKAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pengadaan Tanah untuk pembangunan SPAM Muara Teweh	500.000.000,00
	JUMLAH	500.000.000,00

AGIAN HE	KUW.	
SEKDA	1	١
PEMERIKTAHAN	N	
KABAG HURUM	Jà.	
LASU8BAG	The	
COMPETOR		
SWAL DATE OF	-	of the last
TO SEAS		
	1	

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

PDAM	PARAF
SEKOA	7
ASISTENIII	
DIREKTUR	X
KABAG ADM BOMEN	14
KA SUB BARG.	A
PELPAKSANA	

SEKDA	
ASISTEN BANG KESRA	M
KABAG	7
KASUBAG	The
KONSEPTOR	0
TLAKSAHA	1/4

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PEMANFATAAN DANA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2016

C. RINCIAN PEMANFAATAN DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SEBESAR Rp.6.500.000.000,-(ENAM MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG DIANGGARKAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	URAIAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)
I.	Lokasi PDAM Pusat Muara Teweh		
1.	Pengadaan/pemasangan pipa untuk rehabilitas pipa asbes/reposisi pipa distribusi : - PVC diameter 200mm - PVC diameter 1.500mm - Aksesoris pipa - Perbaikan bekas galian dan perbaikan gorong-gorong - Biaya gali pipa diameter 8 in dan 6 in	3.000 m 1.000 m 1 Party Ls Ls	2.000.000.000,00 400.000.000,00 290.600.000,00 275.000.000,00 200.000.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan pagar kantor PDAM pusat Muara Teweh	Ls	195.000.000,00
3.	Pengadaan Tanah untuk pembangunan SPAM Tumpung Laung dan SPAM Kandui	Ls	455.000.000,00
4.	Pengadaan pemasangan daya listrik 100 KVA untuk SPAM Tumpung Laung	Ls	400.000.000,00
5.	Pengadaan pemasangan kabel bungkus 3 phase panjang 560 meter untuk PDAM pusat Muara Teweh	Ls	165.000.000,00
6.	Pengadaan dan pemasangan kompa air baku submersibel kapasitas 100 1/detik, H 70 m, daya 95 kw, Rpm 2.950 dan panel	1 Unit	900.000.000,00
7.	Pengadaan dan pemasangan kompa air baku submersibel kapasitas 75 l/detik, H 70 m, daya 75 kw, Rpm 2.950 dan panel	1 Unit	800.000.000,00
8.	Pengadaan dan pemasangan kompa air baku submersibel kapasitas 25 l/detik, H 26 m, daya 11 kw, Rpm 2.950 dan panel	2 Unit	244.400.000,00

	JUMLAH		6.500.000.000,00
9.	Pengadaan dan pemasangan kompa air baku submersibel kapasitas 50 l/detik, H 30 m, daya 22 kw, Rpm 1.500 dan panel	1 Unit	175.000.000,00

BUPATI BARITO UTARA,
NADALSYAH

PARIAN K	-Ap
SEKDA	17
ASISTEN PEMERINTANAN	M
KASAG HEKUM	1
EASUBBAS	Ohe
KUNSEPTUR	
PENATORUNG JANUAR BERKAS	
PSLAMSASA/PERSETIK	
S	

BAG. ADM. PEREKO DAN SDA	I
SEKDA	1
ASISTEN BANG KESRA	10
KABAG	V
KASUBAG	
KONSEPTOR	
PELAKSANA	桶
TOURS MASUK BERKAS	
The state of the s	4240

PDAM	PART
SEKDA	7
ASISTEN II	M
DIREKTUR	W
KARAG ADM & KEU/ TEKNIK	1
KA.SUB BAG.	4
PELAKSANA	